



PUTUSAN

NOMOR : 31/G/2021/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

JOHN EDWARD PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, S.T., M.M,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
Tempat tinggal Jalan Pasar I / Abdul Hakim
Classic 2, No. 2, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan
Selayang, Kota Medan-Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama:

1. **Bismar Parlindungan Siregar, S.H., M.H. ;**
2. **Ismail, S.H. ;**
3. **Khilda Handayani, S.H., M.H. ;**
4. **Wilman Maruta, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum **“ADVOKAT BS & PARTNERS”**
Berkantor di Jalan Surya No. 1, Kel. Indrakasih,
Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2021
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**



----- M E L A W A N -----

WALIKOTA BINJAI, Berkedudukan di Jalan Sudirman No. 6 Kota Binjai,

Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama:

**1. SALMADENI, S.H, (Kepala Bagian Hukum
Setdako Binjai) ;**

**2. RISMALA SAPUTRI, S.H., M.H, (Kasubbag.
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Setdako Binjai) ;**

**3. SRI AMBIATI, S.H, (Staf pada Bagian
Hukum Setdako Binjai) ;**

**4. FRANSISCUS APARIUS ENDRI
TAMBUNAN, S.H, (Staf pada Bagian
Hukum Setdako Binjai) ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 6 Binjai,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 180-
3153**, tertanggal **26 April 2021**;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

**1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
31/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 19 April 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam
sengketa a quo;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 31/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 19 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN.PP/2021/PTUN-MDN tanggal 19 April 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-HS/2021/PTUN-MDN, tertanggal 11 Mei 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 31/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 05 Juli 2021, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam sengketa a quo;
6. Berkas perkara Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
7. Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;
Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 April 2021, dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. Objek Sengketa :

Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward
Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. (Penggugat) NIP :
197210252005021003;

II. Kewenangan Pengadilan

- Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat telah melalui upaya administratif sesuai **Pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi :

Pasal 2

Ayat 1 : “ *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif* “.

Ayat 2 : “ *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hokum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku*” .

Pasal 3

Ayat 1 : “ *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut* “.

Ayat 2 : “ *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang – undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”.

Halaman 4 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif tersebut berupa Surat Keberatan Penggugat No. SM/III/2021/127/MDN-BS Tanggal 29 Maret 2021 melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Tergugat akan tetapi hingga saat ini tidak mendapat jawaban atas surat keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa Objek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 9 Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perubahan dari Undang – undang No. 5 tahun 1986, Undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menentukan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;
- Bahwa **Pasal 53 ayat (1) Undang – undang No. 9 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menyebutkan “.Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “;

Halaman 5 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas Gugatan Tata Usaha Negara Penggugat telah memenuhi yang diisyaratkan **Pasal 1 angka 9 Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perubahan dari Undang – undang No. 5 tahun 1986, Undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** serta telah melalui upaya administratif sesuai **Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan** berupa upaya administratif keberatan kepada Tergugat selaku atasan Penggugat sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. NIP : 197210252005021003bersifat individual karena di tujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat (**JOHN EDWARD PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, S.T., M.M.**) dan bukan bagi orang lain karena objek sengketa telah defenitif dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Penggugat yaitu pemberhentian secara tidak prosedural atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain pemberhentian secara tidak hormat ;
- Bahwa Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat



dengan merujuk kepada **Pasal 53 ayat (1) Undang – undang No. 9 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menyatakan “ Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa dalam perkara ini telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan / menghilangkan hak asasi Penggugat yaitu jaminan atas pekerjaan sebagaimana di atur didalam UUD 1945 ;

IV. TENGGANG WAKTU

- Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat telah melalui upaya administratif sesuai **Pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi :

Pasal 2

Ayat 1 : “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “.

Ayat 2 : “ Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hokum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali



ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Pasal 3

Ayat 1 : “ Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut “.

Ayat 2 : “ Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang – undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

upaya administratif tersebut berupa Surat Keberatan Penggugat No. SM/III/2021/127/MDN-BS Tanggal 29 Maret 2021 melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Tergugat akan tetapi hingga saat ini tidak mendapat jawaban atas surat keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan demikian upaya administratif Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku Penggugat pada tanggal 19 April 2021 mengajukan gugatan ini sehingga masih dibenarkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

- Bahwa pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan” berdasarkan fakta bahwa Penggugat menerima dan mengetahui Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. (Penggugat) NIP : 197210252005021003 tertanggal 16 Februari 2021 atas nama Penggugat dan menerima surat objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 24 Maret 2021 kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 April 2021 dengan demikian Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang telah ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

V. ALASAN GUGATAN

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (*Beginselen Behoorlijk Van Bestuurs*), yakni asas kepastian hukum penyelenggara negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dari setiap kebijakan penyelenggara negara, oleh karena itu secara fakta hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, khususnya pada Pasal 6 Bab III Kedua Tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin dan Bagian Keempat tentang Tata Cara Pemeriksaan Penjatuan Penyampaian

Halaman 9 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Hukum Disiplin, tidak melalui melalui mekanisme, sesuai yang diamanatkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23 / SE / 1980 tanggal 30 Oktober 1980, oleh karena itu keputusan Tergugat ini patut dibatalkan;

- Bahwa pertimbangan Tergugat dalam penjatuhan hukuman terhadap Penggugat, sangat tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1: Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;

Ayat 2: Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;

- Bahwa keputusan Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan Surat dari Sekretariat Daerah Kota No. 800-3869 tertanggal 12 Mei 2020 yang ditanda tangani sekretaris daerah kota binjai M.Mahfullah P Daulay, SSTP, M.AP yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VI BKN Medan dimana disebutkan bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukumannya dan telah dilepaskan berdasarkan Surat Lepas PLH Kepala Rutan Klas I Medan No. W2.E11.PK.01.01.02-1272/2019/Reg tanggal 25 Maret 2019 a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M., dan Sekretaris Daerah Kota Binjai meminta agar Penggugat dapat diproses untuk diaktifkan kembali sebagai PNS mengingat PNS tersebut masih dibutuhkan untuk bekerja pada unitnya kerjanya ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan keputusannya huruf c telah terlalu kaku tanpa mempertimbangkan pengabdian dan prestasi Penggugat selama bekerja di Pemerintahan Kota Binjai dan dalam menyikapi Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa memikirkan kepentingan negara yang masih sangat membutuhkan keahlian Penggugat untuk bekerja pada unitnya ;
- Bahwa Tergugat tidak memahami hakikat penjatuan hukuman bagi Penggugat, bahwa penjatuan hukuman bagi Penggugat bukanlah untuk melampiaskan dendam / menyusahkan kehidupan Penggugat melainkan untuk memberi efek jera / taubat agar tidak mengulangi kesalahannya lagi atau untuk merubah diri Penggugat sebagai PNS agar bisa lebih mengabdikan pada negara, maka sudah selayaknya Penggugat diberikan kesempatan untuk kembali bekerja pada unitnya ;

VI. DUDUK SENGKETA

- Bahwa Penggugat telah diperiksa, diadili, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu di Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Perkara Pidana No. 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn, tanggal 11 Februari 2019, dan Penggugat dijatuhi pidana kurungan penjara selama 4 (empat) bulan.;

Halaman 11 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika proses peradilan ini masih berjalan, dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Penggugat bersalah, ternyata Penggugat telah diberhentikan sementara oleh Tergugat, dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Binjai No. 188.45-272/K/Tahun 2018, Tanggal 12 April 2018, Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dan tentunya tidak diberikan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa, kemudian karena Penggugat telah selesai menjalani hukuman selama 4 bulan, selanjutnya Sekretariat Daerah Kota Binjai mengeluarkan Surat No. 800-3869 tertanggal 12 Mei 2020 dengan hal petunjuk pengaktifan PNS dari Pemberhentian Sementara an. Jhon Edward Parlindungan Hutagalung ST.MM dari Sekretariat Daerah Kota Binjai ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VI BKN Medan; yang menyatakan bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukumannya dan telah dilepaskan berdasarkan Surat Lepas PLH Kepala Rutan Klas I Medan No. W2.E11.PK.01.01.02-1272/2019/Reg tanggal 25 Maret 2019 a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M., dan Sekretaris Daerah Kota Binjai meminta agar Penggugat dapat diproses untuk diaktifkan kembali sebagai PNS mengingat PNS tersebut masih dibutuhkan untuk bekerja pada unitnya kerjanya ;
- Bahwa kemudian Tergugat mengabaikan Surat No. 800-3869 tertanggal 12 Mei 2020 dengan hal petunjuk pengaktifan PNS dari Pemberhentian Sementara an. Jhon Edward Parlindungan Hutagalung ST.MM dari Sekretariat Daerah Kota Binjai selanjutnya Tergugat memberhentikan Penggugat secara tidak hormat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian

Halaman 12 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward
Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M.;

- Bahwa atas keputusan Tergugat ini tentu saja Penggugat sangat berkeberatan dan kemudian melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat, dengan meminta Tergugat untuk mencabut atau membatalkan keputusan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Keberatan Penggugat No. SM/III/2021/127/MDN-BS Tanggal 29 Maret 2021, dan sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan/proses apapun dari Tergugat ;
- Bahwa, dengan diamnya Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 ayat (1) "Apabila Badan atau Penyabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara...", maka dengan demikian ayat (1) dari Pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasar yaitu bahwa setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya kalau ia melalaikan kewajibannya itu walaupun tidak berbuat apa apa terhadap permohonan yang ia terima itu Undang-undang menganggap ia telah berbuat menolak permohonan tersebut, dengan kata lain menurut Undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi suatu penolakan atas Surat Permohonan yang telah diterimanya ;
- Bahwa selama Penggugat diberhentikan sebagai PNS dan tidak menerima lagi gaji, maka kehidupan Penggugat sangat menderita, karena tidak memiliki pencaharian untuk membiayai anak istrinya, sehingga meminta bantuan kepada sanak family ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar terhadap Penggugat,
maka terdapat alasan yang mendesak bagi Penggugat dan mohon agar kiranya perkara ini segera dapat diperiksa dengan acara biasa, dengan memohon agar keputusan Tergugat segera dicabut dan dinyatakan tidak sah ;
- Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas dan nyata tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum (*onrechtsmatig*) dan telah melanggar asas – asas keseimbangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik, dan mohon untuk dibatalkan, maka Penggugat mengajukan Gugatan sebagaimana di maksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dari UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah :
 - a) “ Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “;
 - b) “Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;
- Bahwa berkaitan dengan peraturan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.Reg. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 yang intinya menerangkan Jangka Waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung sejak Penggugat mengetahui sejak adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara formil gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat di terima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terbukti keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai pada ketentuan hukum yang berlaku maka sangat beralasan hukum bagi Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. ;
- Bahwa oleh karena keputusan penerbitan keputusan Tergugat telah dinyatakan batal/tidak sah maka sangat beralasan hukum bagi yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. dan menerbitkan surat keputusan baru, untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada kedudukannya semula pada satuan unit kerjanya dan merehabilitasi/membayar kembali hak – hak Penggugat sebagai PNS sejak diberhentikan sampai dengan adanya keputusan Tergugat yang baru serta menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak pada tempat yang telah ditentukan untuk itu, dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. NIP : 197210252005021003 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. NIP : 197210252005021003 ;
4. Mengangkat kembali Penggugat pada kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dan merehabilitasi hak – hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **25 Mei 2021**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Binjai Nomor: 188.45-171/K/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama John Edward Parlindungan Hutagalung, ST, MM (Penggugat) yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021 telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 11 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menyikapi hal tersebut sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku sehingga terbitlah objek sengketa;
5. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan perkara ini cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap telah diulangi dan dimasukkan pada bagian pokok perkara ini.

Halaman 17 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui di bawah ini:
2. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Staf di Dinas Perhubungan Kota Binjai ;
3. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat telah ditahan di Kepolisian Resor Binjai karena diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Subs Pasal 12 huruf a, b lebih Subs Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kepolisian Resor Binjai Nomor Sp Han/10/II/2018/Reskrim tanggal 6 Februari 2018 terhadap tersangka JOHN EDWARD PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, ST dan berdasarkan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan sementara apabila ditahan** karena tersangka tindak pidana ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 188.45-272/K/2018 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama JOHN EDWARD PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, ST ;
6. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Medan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta

Halaman 18 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), hal ini sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 11 Februari 2019;

7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 11 Februari 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah pula melaksanakan putusan pidana tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020, Penggugat melalui Kepala Dinas Perhubungan memohon untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Tergugat memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Binjai untuk meminta penjelasan/saran kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara dengan Surat No.800-3869 tertanggal 12 Mei 2020 perihal Petunjuk Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil dari pemberhentian sementara a.n. JOHN EDWARD PARLINDUNGAN, ST, MM ;
10. Bahwa Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara tanggal 9 Nopember 2020, Nomor 731/KR.VI/BKN/IX/2020 perihal : Penjelasan perihal Pengaktifan Kembali PNS dari Pemberhentian Sementara an. John Edward Parlindungan Hutagalung memberikan penjelasan kepada Tergugat untuk **memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** Sdr.John Edward Parlindungan Hutagalung, ST, MM ;
11. Bahwa atas dasar tersebut Sekretaris Daerah Kota Binjai mengajukan usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil a.n. JOHN EDWARD

Halaman 19 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN, ST, MM kepada Tergugat berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor 800-753 tanggal 27 Januari 2021
Perihal : Usulan Pemberhentian PNS a.n. JHON EDWARD
PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, ST, MM ;

12. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa mengabaikan Surat No.800-3869 tertanggal 12 Mei 2020 karena surat tersebut bukanlah surat penetapan pengaktifan kembali PNS dari pemberhentian sementara a.n. JOHN EDWARD PARLINDUNGAN, ST, MM tetapi **merupakan Surat memohon Petunjuk** pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil dari pemberhentian sementara a.n. JOHN EDWARD PARLINDUNGAN, ST, MM yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara ;
13. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas terbitnya objek sengketa dengan melayangkan Surat keberatan Nomor SM/III/2021/127/MDN-BS tanggal 29 Maret 2021 Hal : Surat Keberatan dan Tergugat telah menjawab melalui Surat Walikota Nomor 800-3316 tanggal 30 April 2021 Perihal : Penjelasan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil a.n. JOHN EDWARD PARLINDUNGAN, ST, MM dan telah diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 4 Mei 2021 ;
14. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Penggugat keliru untuk mengatakan Tergugat telah melanggar asas-asas keseimbangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan dalil- dalil Penggugat tersebut harus ditolak;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur formal maupun substansinya

Halaman 20 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 02 Juni 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 09 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **10 (sepuluh)** bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 12710921025720002
atas nama : Jhon Edward Parlindungan Hutagalung ST.
MM ;
2. Bukti P - 2 : Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.13-
2254/K/ 2006 Tentang Pengangkatan sebagai PNS di
Pemerintahan Kota Binjai tertanggal 31 Agustus 2006 ;
3. Bukti P - 3 : Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor 821.24.42/
K/2015 Tentang Pengangkatan Sebagai Kepala UPTD
Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan
Kota Binjai tanggal 26 Januari 2015 ;
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-112/K/
tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jabatan Struktural Eselon IV A tanggal 8 Februari 2021 ;

5. Bukti P - 5 : Surat No.800-3839 Mohon Petunjuk Walikota Binjai ke Kepala Kantor Regional VI BKN Medan tertanggal 12 Mei 2021 ;
6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45/K/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil tertanggal 12 April 2021 ;
7. Bukti P - 7 : Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/ Tahun 2021 Tentang Pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 16 Februari 2021;
8. Bukti P - 8 : Surat Tanda Terima tertanggal Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 24 Maret 2021 ;
9. Bukti P - 9 : Surat Keberatan No. SM/III/2021/127/MDN-BS (Upaya Administratif) dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 29 Maret 2021 ;
10. Bukti P - 10 : Surat Walikota Binjai No. 800-3316 Perihal Penjelasan Pemberhentian PNS an. Jhon Edward Parlindungan Hutagalung, ST, MM tertanggal 30 April 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 12 (dua belas) alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 sampai dengan bukti T-12 sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/ Tahun 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Jhon Edward Parlindungan Hutagalung, ST, MM tanggal 16 Pebruari 2021 ;
2. Bukti T - 2 : Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-272/K/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil an. Jhon Edward Parlindungan Hutagalung, ST, MM tanggal 12 April 2018 ;
3. Bukti T - 3 : Surat Badan Kepegawaian Nomor 731/R.VI/BKN/XI/ 2020 tentang Penjelasan Perihal Pengaktifan Kembali PNS dari Pemberhentian Sementara Jhon Edward Parlindungan Hutagalung, ST, MM tertanggal 9 Nopember 2020 ;
4. Bukti T - 4 : Salinan Putusan Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pid.Sus.TPK/ 2018/PN-MDN ;
5. Bukti T - 5 : Surat Walikota Binjai Nomor 800-3316 tentang Penjelasan Pemberhentian PNS an. Jhon Edward Parlindungan Hutagalung, ST, MM tanggal 30 April 2021 ;
6. Bukti T - 6 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
7. Bukti T - 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
8. Bukti T - 8 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Halaman 23 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
182/6597/SJ ;

9. Bukti T - 9 : Surat Walikota Bnjai Nomor : 800-3869 tentang Petunjuk
Pengaktifan PNS dan Pemberhentian Sementara a.n.
John Edward Parlindungan Hutagalung, ST, tanggal 12
Mei 2020 ;
10. Bukti T - 10 : Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 12 Pebruari
2020 perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali PNS dan
Pemberhentian Sementara ;
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Hasil Pembahasan tanggal 26 Januari
2021 ;
12. Bukti T - 12 : Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor 800-753
tanggal 27 Januari 2021 Perihal : Usulan Pemberhentian
PNS an. John Edward Parlindungan Hutagalung, ST, MM;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan
saksi / ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat menyampaikan dokumen
elektronik kesimpulan dalam perkara ini tanggal 30 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak
mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan
ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. (Penggugat) NIP : 197210252005021003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat tanggal 19 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 April 2021, dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **25 Mei 2021** yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi serta Tergugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis yang diajukan pada Persidangan tertanggal 02 Juni 2021 dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 09 Juni 2021;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

- **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menyikapi hal tersebut sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku sehingga terbitlah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak bersifat ekseptif sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. (Penggugat) NIP : 197210252005021003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek sengketa a quo, diperoleh fakta hukum bahwa Objek sengketa a quo berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Wali Kota Medan, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberhentian sebagai PNS, bersifat konkret karena objek sengketa telah nyata berupa Surat Keputusan Wali Kota Binjai, bersifat individual karena secara tegas telah

Halaman 27 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas Nama John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun serta telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat yaitu hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

Halaman 28 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan sistem yaitu suatu sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya apabila komponen-komponen sistem sebagai sub sistem dari suatu sistem lengkap dan apabila satu saja komponen tidak lengkap maka sistem tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya;

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur suatu sistem namun dalam prakteknya tidak dapat ditegakkan karena Badan Pertimbangan ASN sebagai salah satu komponen dalam sistem belum terbentuk dan oleh karenanya Sistem Upaya Administrasi dalam ketentuan Pasal 129 tersebut tidak dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya patutlah dipertimbangkan apakah lembaga BAPEK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI NOMOR 24 TAHUN 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat dimasukkan sebagai sub sistem dalam menegakkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa komponen-komponen dalam sistem upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai ASN yang dihukum, pejabat yang berwenang menghukum, atasan pejabat yang berwenang menghukum, serta Badan Pertimbangan ASN sedangkan komponen - komponen dalam sistem upaya administrasi dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian terdiri dari PNS yang dihukum, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagai Pihak yang berwenang menghukum, serta BAPEK;

Menimbang, bahwa dinilai dari sisi kewenangan, komponen yang menjadi sub sistem kelembagaan Banding Administrasi tersebut diatas dapat dilihat perbedaan mendasar kedua sistem yaitu dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Pejabat yang berwenang menghukum dan Atasan Pejabat yang menghukum berwenang untuk mengambil keputusan sedangkan dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum dan Atasan Pejabat yang menghukum tidak berwenang untuk mengambil keputusan dalam upaya administratif, hal mana dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan untuk menilai kembali keputusan yang telah diterbitkan adalah salah satu upaya untuk memperbaiki keputusan yang telah diterbitkan agar tidak terkena sanksi administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka berdasarkan penafsiran secara sistematis dan untuk mencapai kepastian hukum maka oleh karena Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 129 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan

Halaman 30 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen-komponen untuk menegakkan Pasal 129 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tidak lengkap maka untuk menilai upaya administratif yang menjadi kewajiban Penggugat, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat Penggugat nomor SM/III/2021/127/MDN-BS tanggal 29 Maret 2021 tentang Surat keberatan, pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak membantah dalil Penggugat, khususnya tentang tanggal surat keberatan diterima oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan keberatannya terhitung sejak tanggal pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Nomor 800-3316 perihal Penjelasan Pemberhentian PNS an. John Edward Parlindungan Hutagalung, ST.,MM, tanggal 30 April 2021 sebagai jawaban atas Surat Penggugat nomor SM/III/2021/127/MDN-BS tanggal 29 Maret 2021 ((Vide bukti T-5 idem P-10);

Menimbang, Bahwa Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat atas surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk memberikan jawaban atau tanggapan;

Halaman 31 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban atas surat keberatan telah lewat tenggang waktu, maka dihitung sejak tanggal pengajuan keberatan Penggugat pada tanggal 29 Maret 2021 maka tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatannya pada 18 April 2021 maka tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan secara Mutatis Mutandis Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok perkara;

- DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, dalil-dalil Replik Penggugat serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan Ahli di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara dalil-dalil Pengugat dan dalil-dalil Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

Pasal 53

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur:



Pasal 3

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
 - d. Gubernur di Provinsi; dan
 - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintahan Kota Binjai. (vie bukti P-10 idem T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintahan Kota Binjai memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di Pemerintahan Kota Binjai;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan dalam menetapkan pemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota Binjai, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa ketika proses peradilan ini masih berjalan, dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Penggugat bersalah, ternyata Penggugat telah diberhentikan sementara oleh Tergugat, dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Binjai No. 188.45-272/K/Tahun 2018, Tanggal 12 April 2018, Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dan tentunya tidak diberikan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman selama 4 bulan, selanjutnya Sekretariat Daerah Kota Binjai mengeluarkan Surat No. 800-3869 tertanggal 12 Mei 2020 dengan hal petunjuk pengaktifan PNS dari Pemberhentian Sementara an. Jhon Edward Parlindungan Hutagalung ST.MM dari Sekretariat Daerah Kota Binjai ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VI BKN Medan; yang menyatakan bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukumannya dan telah dilepaskan berdasarkan Surat Lepas PLH Kepala Rutan Klas I Medan No. W2.E11.PK.01.01.02-1272/2019/Reg tanggal 25 Maret 2019 a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kota Binjai meminta agar Penggugat dapat diproses untuk diaktifkan kembali sebagai PNS mengingat PNS tersebut masih dibutuhkan untuk bekerja pada unitnya kerjanya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengabaikan Surat No. 800-3869 tertanggal 12 Mei 2020 dengan hal petunjuk pengaktifan PNS dari Pemberhentian Sementara an. Jhon Edward Parlindungan Hutagalung ST.MM dari Sekretariat Daerah Kota Binjai selanjutnya Tergugat memberhentikan Penggugat secara tidak hormat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan Pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki kaidah hukum bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditahan menjadi tersangka diberhentikan sementara sebagai PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara sebelum terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 36 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Kepala UPDT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 821.24-42/K/2015, tanggal 26 Januari 2015 (vide Bukti P-3);
2. Bahwa, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya" berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 88/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn tanggal 11 Pebruari 2019 (vide Bukti T-4);
3. Bahwa, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-171/K/Tahun 2021, Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n John Edward Parlindungan Hutagalung, S.T., M.M. (Penggugat) NIP : 197210252005021003. (vide bukti P-7 idem T-2);

Halaman 37 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Keputusan Objek Sengketa a quo adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek sengketa a quo, khususnya pada konsideran menimbang huruf “a”, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 88/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn tanggal 11 Pebruari 2019 dan
Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tindakan telah sesuai dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.200,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021** oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.** dan **ALI ANWAR, S.H., M.H.** masing-

Halaman 40 Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRDAUS MUSLIM, S.H.,M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO,S.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	26.200,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNPB Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp.	20.000,-
J u m l a h	Rp.	296.200,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)